



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 215/PID.B/2011/PN.MDL

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **SUTAN ISKANDAR HASIBUAN.**
Tempat Lahir : Desa Sinonoan
Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 07 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sinonoan Kec.Siabu Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (kelas III)

Terdakwa tersebut telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Panyabungan berdasarkan penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 12 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d 27 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d 10 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d 08 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal , sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 07 Nopember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca, -----dst.
- Menimbang, ----- dst.
- Memperhatikan segenap Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo.UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUTAN ISKANDAR HASIBUAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk RX-King ;
Dikembalikan kepada Julhamdi Pulungan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 oleh kami, **RACHMANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUGENG HARSOYO, SH** dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TODO KRISTINA, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NURHENDAYANI NASUTION, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan di Panyabungan dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **SUGENG HARSOYO, SH.**

HAKIM KETUA,

RACHMANSYAH, SH.